



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Majapahit No.14 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MATARAM
Nomor : 403.1 / 4210 / Disdik /X/ 2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-WILDAN
ISLAMIC SCHOOL 20 MATARAM**

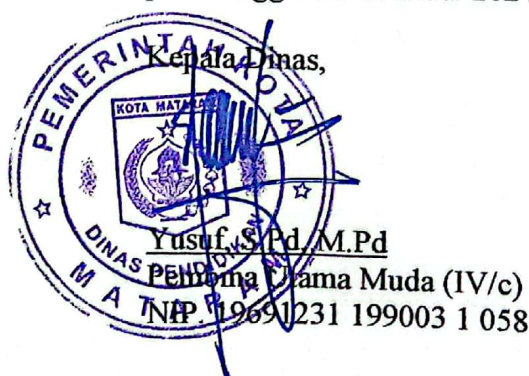
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Yayasan Metro Insan Pendidikan Selaku Pendiri dan Penyelenggara SMP Al-Wildan Islamic School 20 Mataram telah mengajukan permohonan izin operasional sekolah, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional SMP Al-Wildan Islamic School 20 Mataram.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Kepala Sekolah SMP Al-Wildan Islamic School 20 Mataram Tanggal 28 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah pada :
: Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Al-Wildan Islamic School 20 Mataram
: Alamat Sekolah : Jalan Lingkar Selatan No. 369 RT. 01 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
: Nama Yayasan : Metro Insan Pendidikan
: Alamat Yayasan : Kota Mataram
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan SMP Al-Wildan Islamic School 20 Mataram, Yayasan Metro Insan Pendidikan harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Ketua Yayasan Metro Insan Pendidikan selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMP Al-Wildan Islamic School 20 Mataram.
- KEEMPAT : Keputusan izin operasional SMP Al-Wildan Islamic School 20 Mataram sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Oktober 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
5. Lurah Jempong Baru di Mataram.